



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Maskur;
2. Tempat Lahir : Taloko;
3. Umur / Tgl.Lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT. 03/02, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Yusuf;
2. Tempat Lahir : Taloko- Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT. 14/05, Dusun Fo'o Mboto, Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing sejak;

1. Peyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MASKUR dan terdakwa II. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana *Sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing –masing selama 2 (DUA) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu warna hitam panjang 2 meter, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum, para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I MASKUR dan terdakwa II YUSUF bersama-sama dengan terdakwa bersama saudara M. TOHIR (Berkas terpisah) dan saudara SUHAJIMIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dimuka umum bersama-sama melakukan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

- Bahwa ia para terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi SUKARDIN sedang membuat lemari pesanan pelanggan dirumah tempat tinggalnya, tiba tiba datang terdakwa I. MASKUR dan terdakwa II. YUSUF bersama saudara MUHAJMIN dan saudara M. TOHIR langsung membongkar pagar rumah milik saksi SUKARDIN, adapun peranan terdakwa I. MASKUR melakukan pembongkaran pagar rumah milik saksi SUKARDIN dengan cara mencabut pagar yang terbuat dari kayu serta merobohkannya, lalu terdakwa YUSUF mencabut pagar pekarangan rumah milik saksi SUKARDIN dengan cara mencabut pagar pekarangan rumah dan merobohkan secara paksa pagar milik saksi SUKARDIN, sedangkan saudara M.TOHIR merusak pagar dengan cara mencabut dan menebang pohon mangga milik saksi SUKARDIN, dan saudara MUHAJMIN mencabut pagar pekarangan yang terbuat dari kayu serta merobohkan juga ( berkas terpisah ).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah )

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana. --

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa I MASKUR dan terdakwa II YUSUF bersama-sama dengan terdakwa bersama saudara M. TOHIR (Berkas terpisah) dan saudara SUHAJMIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

- Bahwa ia para terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi SUKARDIN sedang membuat lemari pesanan pelanggan dirumah tempat tinggalnya, tiba tiba datang terdakwa I. MASKUR dan terdakwa II. YUSUF bersama saudara MUHAJMIN dan saudara M. TOHIR langsung membongkar pagar rumah milik saksi SUKARDIN, adapun peranan terdakwa I. MASKUR melakukan pembongkaran pagar rumah milik

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SUKARDIN dengan cara mencabut pagar yang terbuat dari kayu serta merobohkannya, lalu terdakwa YUSUF mencabut pagar pekarangan rumah milik saksi SUKARDIN dengan cara mencabut pagar pekarangan rumah dan merobohkan secara paksa pagar milik saksi SUKARDIN, sedangkan saudara M.TOHIR merusak pagar dengan cara mencabut dan menebang pohon mangga milik saksi SUKARDIN, dan saudara MUHAIMIN mencabut pagar pekarangan yang terbuat dari kayu serta merobohkan juga ( berkas terpisah ).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah )

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, para terdakwa telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita kakak saksi yang bernama Rahmawati;
- Bahwa para terdakwa merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin karena para terdakwa menganggap jika pagar dan tanaman tersebut berada diatas tanah yang di klaim milik para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sukardin mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, para terdakwa telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang mengisi bensin di warung saksi, setelah itu tiba-tiba datang para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir dengan masing-masing memegang sebilah parang lalu langsung merobohkan pagar dan memotong pagar dan tanaman milik saksi Sukardin, dimana pada saat itu ada Babinsa yang melarang perbuatan para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir, tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa para terdakwa merusak pagar dan tanaman milik saksi Sukardin karena para terdakwa mengklaim jika pagar dan tanaman tersebut berdiri diatas tanah milik para terdakwa, bukan tanah milik saksi Sukardin;
- Bahwa saksi Sukardin memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan jika tanah tersebut adalah milik para terdakwa;

### 3. Saksi Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, para terdakwa telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengerusakan tersebut bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari rumah saksi, dimana pada saat itu para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir mencabut pagar, memotong tanaman dan merobohkan pagar milik saksi Sukardin;
- Bahwa para terdakwa merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin karena para terdakwa menganggap jika pagar dan tanaman tersebut berada diatas tanah yang di klaim adalah milik para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sukardin mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Maskur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan terdakwa Yusuf, Muhaimin dan M. Tohir telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;
- Bahwa terdakwa merusak pagar dan memotong milik saksi Sukardin karena terdakwa merasa jika pagar dan tanaman tersebut berdiri diatas tanah milik kakek

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi yang bernama Mustafa Jamaluddin, saksi Sukardin tidak berhak untuk memagari dan menanam diatas tanah tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Yusuf dan Muhaimin dan M. Tohir merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin dengan menggunakan parang yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Yusuf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan terdakwa Maskur, Muhaimin dan M. Tohir telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;
- Bahwa terdakwa merusak pagar dan memotong milik saksi Sukardin karena terdakwa merasa jika pagar dan tanaman tersebut berdiri diatas tanah milik kakek saksi yang bernama Mustafa Jamaluddin, saksi Sukardin tidak berhak untuk memagari dan menanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Maskur dan Muhaimin dan M. Tohir merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin dengan menggunakan parang yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, para terdakwa telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;
  - Bahwa para terdakwa merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin karena para terdakwa merasa jika pagar dan tanaman tersebut berdiri diatas tanah milik kakek para terdakwa yang bernama Mustafa Jamaluddin, saksi Sukardin tidak berhak untuk memagari dan menanam diatas tanah tersebut;
  - Bahwa perkara ini sudah disidangkan di pengadilan, tetapi belum di eksekusi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi M. Danil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para terdakwa telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;

- Bahwa para terdakwa merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin karena para terdakwa merasa jika pagar dan tanaman tersebut berdiri diatas tanah milik kakek para terdakwa yang bernama Mustafa Jamaluddin, saksi Sukardin tidak berhak untuk memagari dan menanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa perkara ini sudah disidangkan di pengadilan, tetapi belum di eksekusi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu warna hitam panjang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;
- Bahwa pagar dan tanaman yang dirusak para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir adalah milik saksi Sukardin;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin dengan menggunakan parang yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir melakukan pengerusakan karena para terdakwa menganggap jika pagar dan tanaman tersebut berada diatas tanah yang di klaim milik para terdakwa yang diperoleh dari kakek mereka bernama Mustafa Jamaluddin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sukardin mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum maka Mejlsl Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa I. Maskur dan terdakwa II. Yusuf, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa I. Maskur dan terdakwa II. Yusuf adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).". Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan. (Drs. Adami Chazawi, SH., *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.93);

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.172-173);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bahwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berkepentingan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah bahwa tindakan yang dilakukan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki kembali yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat digunakan/dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di Rt. 11 Rw. 04 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir telah mencabut pagar dan memotong pohon mangga yang ada di lokasi tanah milik saksi Sukardin;

Bahwa pagar dan tanaman yang dirusak para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir adalah milik saksi Sukardin;

Bahwa para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir merusak pagar dan memotong tanaman milik saksi Sukardin dengan menggunakan parang yang dibawa sebelumnya;

Bahwa para terdakwa bersama dengan Muhaimin dan M. Tohir melakukan pengrusakan karena para terdakwa menganggap jika pagar dan tanaman tersebut berada diatas tanah yang di klaim milik para terdakwa yang diperoleh dari kakek mereka bernama Mustafa Jamaluddin;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sukardin mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika para terdakwa dengan sadar telah mencabut dan memotong

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman yang telah dibuat dan ditanam oleh saksi Sukardin sebelumnya dan para terdakwa juga mengetahui jika pagar dicabut dan tanaman di potong maka tidak dapat dipergunakan lagi, para terdakwa juga telah mengetahui jika pagar dan tanaman tersebut bukan milik mereka para terdakwa, melainkan milik dari saksi Sukardindan perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sukardin mengalami kerugian materil, maka atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, apabila salah satu dari unsur telah terbukti atas perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang terlibat yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan hanya satu orang saja yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh didepan persidangan, bahwa para terdakwa secara bersama-sama, dalam waktu yang sama dan ditempat yang sama telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi Sukardin dengan cara mencabut pagar dan memotong tanaman yang ditanam saksi Sukardin, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dalam hal ini sebagai orang yang melakukan didalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara aquo, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu warna hitam panjang 2 (dua) meter, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Maskur dan terdakwa II. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang kayu warna hitam panjang 2 (dua) meter,Dimusnahkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Y Erstanto W, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suci Wulandari, SH, MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.,

Y Erstanto W, S.H., M.Hum.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH, MHum.